



PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA DINAS PENDIDIKAN

Jln. Poros Mamba, Distrik Sugapa, email : dinaspendidikan01@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA

NOMOR : 420/ 0134 /DP-IJ/2018

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak di Kabupaten Intan Jaya, perlu peningkatan partisipasi dan inspirasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara aktif dan efektif;
b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, setelah diadakan peninjauan dan evaluasi terhadap berkas permohonan Izin Operasional Sekolah maupun kondisi di lapangan, perlu memberi izin operasional untuk penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2013 tentang Standarisasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala SDN Inpres Mbiandoga Nomor 420/0111/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah SDN Inpres Mbiandoga, Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya;
2. Laporan Evaluasi Tim Verifikasi dan Supervisi Sekolah dalam wilayah Kabupaten Intan Jaya, tanggal 28 Juli 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR :
- a. Nama Sekolah : SDN INPRES MBIANDOGA
 - b. Tahun Pendirian : 1992
 - c. NPSN/NSS : 69787848 / 101250908001
 - d. Status : Negeri
 - e. Alamat Sekolah : Jl. Pagamba-Togai, Kampung Biandoga, Kec. Biandoga Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.
- KEDUA : Kewajiban Sekolah/Lembaga secara berkala paling lama 3 (tiga) bulan paling lama, memberikan laporan tentang keadaan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya, secara tertulis;
- KETIGA : Surat Izin Operasional Ini batal dengan sendirinya, apabila dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun sekolah tersebut tidak menyelenggarakan pendidikan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga masa 2 (dua) tahun, dengan pertimbangan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sugapa

Pada tanggal : 21 Agustus 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA



APOLOS BAGAU ST

Pembina TK. I

NIP. 19761216 200605 1 002

Tembusan :

1. Bupati Intan Jaya di Sugapa;
2. Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
4. Kepala DPKAD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
5. Arsip.-